



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/79/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya serta berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk dalam Dokumen Nomor Be-007/TACB-Kab.Nganjuk/11/xii/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya Candi Ngetos sebagai Struktur Cagar Budaya, perlu menetapkan Candi Ngetos sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Candi Ngetos Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
14. 18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor: 03 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

- KESATU : Menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya Candi Ngetos sebagai Struktur Cagar Budaya dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 13 Pebruari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/79/K/411.013/2025  
TENTANG PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

OBJEK DIDUGA BENDA CAGAR BUDAYA CANDI NGETOS SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Struktur Cagar Budaya	: Candi Ngetos
Nomor Inventaris	: 117/NJK/1994
Jenis	: Struktur
Desa	: Ngetos
Kecamatan	: Ngetos
Kabupaten	: Nganjuk
Provinsi	: Jawa Timur
Koordinat Tengah	: -
Ukuran Lahan	: Panjang 20,00 meter, Lebar 18,60 meter
Ukuran Candi	: Tinggi 9,60 meter, Panjang: 12,60 meter, Lebar : 10,00 meter.
Batas-batas	: Utara – Jalan desa Timur – Jalan kecamatan Selatan – Jalan menuju masjid Desa Ngetos Barat – Tanah warga
Status Pemilikan Benda	: Negara
Pengelola	: Negara

II. DESKRIPSI

1. Uraian

Candi Ngetos secara geografis terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, berjarak sekitar 17 km arah selatan kota Nganjuk atau berada di sisi utara lereng Gunung Wilis. Candi sudah dipagar besi pada empat sisinya dengan posisi pintu masuk berada di selatan sturur. Pada bagian halaman juga sudah dipaving, mengelilingi struktur. Meski pintu masuk berada pada sisi selatan, namun struktur candi sebenarnya menghadap ke barat dengan bukti tangga naik pintu masuk candi berada di sisi barat. Pada tangga menuju pintu terdapat runtuh bata dan adanya vandalisme berupa coretaan tangan. Di kanan kiri pintu sebelah barat juga terdapat ceruk. Setiap ceruk pada bagian atas terdapat hiasan berupa stiliran, naga, makara yang dikombinasi dengan hiasan sulur gelung. Kaki candi berdiri di atas sebuah batur polos dengan tangga masuk berada di sisi barat yang keadaannya sudah rusak. Tangga ini menyatu langsung dengan pintu masuk dengan lebar 67 cm, menuju bilik candi yang sudah kosong. Bilik candi berdenah bujur sangkar dengan ukuran 2,50 meter x 2,50 meter.

Struktur Candi Ngetos berdenah bujur sangkar berukuran 10,00 meter x 10,00 meter, bagian atap candi sudah runtuh, dan bagian tubuh candi pada sisi selatan terdapat hiasan kala yang masih cukup baik, namun pada tiga sisi yang lain sudah hilang. Namun demikian, bekas-bekasnya masih terlihat jelas. Kala-kala tersebut diletakkan di atas relungan candi.

Dinding candi sebelah selatan relatif masih utuh dan baik, jika dibandingkan dengan dinding sisi lainnya. Demikian pula pada bagian kaki dan batur candi sebelah selatan masih lebih baik dari pada sisi yang lain.

Kaki candi sisi selatan dihias dengan bentuk geometris sedangkan untuk sisi yang lain, hiasan tersebut sudah tidak jelas.

2. Kondisi saat ini :

Kondisi struktur Candi Ngetos masih terbilang berbentuk dibandingkan dengan Candi Lor yang kondisinya sudah rusak parah. Sehingga masih dapat diketahui struktur aslinya. Hanya saja pada beberapa bagian candi kondisinya sudah rusak dan aus. Tampak beberapa kali mengalami restorasi.

3. Sejarah :

Candi Ngetos pertama kali diteliti pada tahun 1817 oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Waktu itu, Raffles hanya menyebutkan secara singkat, bahwa keadan Candi Ngetos yang terdiri dari dua bangunan itu sebagian telah rusak, tanpa menyebut bagian yang mana. Kemudian, secara berturut-turut Candi Ngetos dicatat dalam laporan Belanda pada tahun 1868, 1898, 1913, 1914 dan 1917.

Dalam laporan Belanda, Heopermans menyebutkan ada dua bangunan candi yang bentuknya sama atau kembar, sehingga dinamakan Candi Tajum. Perbedaannya hanya dalam ukuran yaitu besar dan kecil. Tetapi saat ini candi yang lebih kecil sudah hilang. Mengenai kata *Tajum* dapat disamakan dengan *Tajung*, sebab huruf "ng" dapat berubah menjadi huruf "m" tanpa merubah artinya. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soekmono yang menyatakan bahwa setelah Raja Hayam Wuruk wafat, abu kremasinya dimakamkan di Tanjung, daerah Berbek, Kasbupaten Nganjuk.

N.J. Krom juga berpendapat bahwa di sekitar Candi Ngetos terdapat sebuah paramasoeklapoera, tempat pendarmaan abu Raja Hayam Wuruk.

Saat ditemukan, kondisi candi mengalami kerusakan, sehingga dilakukan restorasi pada bagian yang rusak. Diperkirakan, restorasi pertama dilakukan pada masa penjajahan Belanda, tahun 1866 oleh N.J. Krom dan berlanjut hingga tahun 1917.

Kronologi secara tepat Candi Ngetos belum diketahui secara pasti, namun para arkeolog menduga dari gaya bangunannya dapat diduga bahwa berasal dari abad xv dan diperkirakan sebagai candi pendharmaan Raja Hayam Wuruk. Agus Aris Munandar menggolongkan candi ini kedalam candi Majapahit tipe Singosari. Disebut demikian karena wujud arsitektur yang menjadi ciri gaya ini mulai muncul dalam zaman kerajaan Singosari dan terus bertahan hingga zaman Majapahit.

Ciri yang menonjol dari gaya Singosari adalah:

1. Bangunan candi utama terletak di tengah halaman atau di daerah halaman, serta di bagian tengahnya yang sering tidak terlalu tepat.
2. Bangunan candi terbagi tiga yang terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan atap yang berbentuk menjulang tinggi dengan tingkatan yang berangsur-angsur mengecil hingga puncak. Seluruh bangunan candi terbuat dari bahan tahan lama, seperti batu, bata, atau campuran keduanya.
3. Ruang atau bilik utama terdapat bagian tengah bangunan dan terdapat relung pada dinding luar tubuh candi, tempat meletakan arca dewata.

#### 4. Riwayat Penelitian :

Sir Thomas Rafles, N.J. Krom, Heopermans, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur 2017, Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Timur 2018.

### III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

#### 1. Dasar Hukum :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

#### Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 ( lima puluh ) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 ( lima puluh ) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.

2. Penjelasan :

Pasal 5


Karena:

1. Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Ngetos tersebut berasal pada periode Hindu abad X-XV Masehi, sehingga telah berusia lebih dari 50 tahun; dan
2. Memiliki arti khusus bagi:
  - a. Sejarah  
Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Ngetos tersebut merupakan bukti bahwa berkembangnya sejarah Hindu telah mulai masuk di wilayah Nganjuk sejak abad ke X Masehi.
  - b. Ilmu Pengetahuan  
Bahwa Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Ngetos mempunyai potensi untuk dapat dikaji lebih lanjut dalam menjawab persoalan-persoalan Ilmu Pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang.
  - c. Agama  
Adanya bukti kedatangan dan berkembangnya agama Hindu di wilayah Nganjuk.
  - d. Kebudayaan  
Merupakan bukti adanya akulturasi antara agama Hindu dan kepercayaan Indonesia asli

3. Pernyataan Penting :

Bahwa struktur Candi Ngetos, objek diduga cagar budaya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan serta menjadi bukti adanya sejarah perkembangan agama Hindu di wilayah Nganjuk pada abad ke X-XV Masehi.

LAMPIRAN FOTO



Gambar 1. Candi Ngetos Tampak dari Depan



Gambar 2. Candi Ngetos tampak dari Sisi Barat Daya



Gambar 3. Anggota TACB Nganjuk saat Melakukan Pengecekan Kondisi Candi Ngetos




Gambar 4. Kondisi Kalamakara pada Sisi Candi Ngetos yang Masih Tersisa

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001